

# Sistem *Muzara'ah* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia

**Jefri Putri Nugraha**

STAI Nahdlatul Ulama Pacitan

Email : jefriputrinugraha@gmail.com

## **Abstrak**

Pemerintah menaruh perhatian besar pada pengembangan sektor pertanian dengan mengadakan program bantuan pembiayaan dalam berbagai skema. Namun, diantara skema tersebut belum ada skema bantuan pembiayaan yang berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan model pembiayaan pertanian alternatif yang dapat diadopsikan pada program bantuan pembiayaan pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan berbasis syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini berupa dua model pembiayaan pertanian alternatif berbasis syariah dengan skema *muzara'ah*. Model pertama merupakan konsep pembiayaan dengan skema *muzara'ah* yang tidak melibatkan pemerintah secara langsung dalam usaha pertanian yang dijalankan petani (peserta program bantuan pembiayaan). Model kedua merupakan konsep pembiayaan dengan skema *muzara'ah* yang melibatkan pemerintah secara langsung dalam usaha pertanian yang dijalankan peserta program bantuan pembiayaan.

**Kata Kunci:** *Muzara'ah*, Pembiayaan Pertanian, Bagi Hasil

## **Pendahuluan**

Ibnu Khaldun, seorang sosiolog, sejarawan, sekaligus ekonom Muslim Tunisia, dalam bukunya *Muqadimah* menyatakan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, melainkan ditentukan oleh tingkat produksi domestik dan tingkat pembayaran yang positif dari negara tersebut (Khaldun, 2000:417). Karena itu, tidaklah mengherankan jika dua diantara beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah dengan mengukur tingkat PDB dan neraca pembayaran suatu negara dalam rentang periode tertentu.

Salah satu sektor perekonomian yang turut menopang tingkat PDB ialah sektor pertanian. Di Indonesia, kontribusi sektor pertanian masih dominan dari tahun ke

tahun, meski terjadi pergeseran tren dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Pada tahun 2012, sektor pertanian menempati urutan ketiga dalam kontribusi terhadap PDB sebesar 12,51% dari total PDB atas dasar harga konstan 2000, dan menempati urutan pertama dalam menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 35,08% dari total tenaga kerja (BPS, 2012). Fakta tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor pendorong utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Setidaknya terdapat tujuh peran sektor pertanian dalam perekonomian (Harianto, 2007), yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pangan; (2) penyediaan bahan baku industri; (3) sebagai pasar yang potensial bagi produk-produk yang dihasilkan industri; (4) sumber tenaga kerja dan pembentukan modal bagi keperluan sektor lain; (5) sumber penghasil devisa; (6) mengurangi kemiskinan; dan (7) penyumbang pembangunan perdesaan dan pelestarian lingkungan.

Dalam ajaran Islam sendiri, sektor pertanian mendapat perhatian yang cukup besar. Ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al Quran dan hadis yang menyinggung ihwal pertanian dan perkebunan, serta keutamaan-keutamaan bagi pelakunya. Ayat dan hadis tersebut antara lain:

“Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? ...” (QS 27:60)

Dari Anas bin Malik *radhiallahu‘anhu*, Rasulullah *shallallahu‘alaihi wasallam* bersabda, “Jika tiba hari kiamat sedang pada tangan dari kalian terdapat bibit pohon korma; jika ia mampu untuk tidak berdiri sampai ia menanamnya, maka lakukanlah.” (HR Bukhari No.479)

Ayat dan hadis tersebut menerangkan bahwa Rasulullah *shallallahu‘alaihi wasallam* mengajarkan agar bersegera dalam melakukan suatu pekerjaan yang baik. Meski demikian, manusia harus sadar bahwa setiap usaha pada akhirnya Allah-lah yang menentukan hasilnya. Diterangkan pula bahwasanya bercocok tanam adalah pekerjaan yang mulia. Setiap buah yang dihasilkan dari bercocok tanam tersebut apabila dinikmati pihak lain akan bernilai pahala sedekah bagi pelakunya.

Ironisnya, dengan segala keunggulan dan urgensi yang ada pada sektor pertanian sebagaimana dipaparkan di atas tidak lantas membuat sektor ini luput dari

permasalahan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Budiasa (2011), kondisi pertanian Indonesia saat ini menunjukkan: (1) jumlah petani sekitar 45% dari tenaga kerja total, (2) rata-rata lahan yang digunakan 0,34 ha dengan tekanan laju alih fungsi lahan produktif 187.789 ha per tahun, (3) 50-60% pendapatannya dialokasikan untuk konsumsi pangan, (4) 77% petani saat ini maksimum tamat SD, dan (5) petani bergantung pada benih, teknologi, modal, perdagangan internasional dan kelemahan akses terhadap sumber daya. Dengan kondisi pertanian seperti ini, tidaklah mengherankan jika masih banyak petani Indonesia yang hidup jauh dari sejahtera.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Nurmanaf *et al.* (2006) menunjukkan bahwa ternyata tidak mudah bagi petani untuk mengakses modal dari lembaga pembiayaan di sekitar tempat tinggal mereka. Sebab, prosedur dan persyaratan yang ketat (di lembaga formal) maupun tingkat suku bunga yang sangat tinggi (di lembaga non formal). Meski secara teoritis lembaga formal, dalam hal ini perbankan, memiliki potensi besar untuk pembiayaan usaha pertanian, namun perbankan ternyata belum maksimal dalam mendanai sektor pertanian.

Hal ini dapat terlihat dari proporsi kredit perbankan nasional untuk sektor pertanian yang masih rendah. Mengatasi kesenjangan akses modal di sektor pertanian ini, pemerintah sebenarnya telah memiliki program bantuan pembiayaan, baik pembiayaan yang langsung dibiayai pemerintah, maupun dengan mediasi lembaga formal seperti perbankan. Program bantuan pembiayaan tersebut antara lain Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang kemudian berubah menjadi kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Bantuan Langsung Mandiri (BLM).

Kredit program ataupun bantuan modal ke petani/pelaku usaha pertanian sebenarnya merupakan instrumen kebijakan yang strategis. Sayangnya sebagai bagian dari sebuah kebijakan, kredit program masih memiliki banyak kekurangan. Untuk program yang didanai langsung oleh pemerintah seperti BLS misalnya: (1) kurang mendidik petani untuk lebih bertanggung jawab dan berperilaku profesional dalam penggunaan dana, (2) peluang terjadinya *moral hazard* sangat besar, (3) keberlangsungan program sangat tergantung dengan keberadaan suatu proyek, (4)

*reward* dan *punishment* sangat lemah, dan (5) sangat membebani anggaran pemerintah dengan output yang tidak terukur secara jelas (Ashari, 2009a).

Kredit yang berasal dari program pemerintah dilakukan untuk mengisi kesenjangan dana yang tersedia di pedesaan untuk pembangunan pertanian. Oleh karena itu, kredit program pertanian sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, terutama dalam pengalokasian dana pembangunan APBN di sektor pertanian. Temuan dalam penelitian Ashari (2009a) tersebut jelas akan sangat merugikan APBN apabila ternyata tujuan program tersebut gagal tercapai. Untuk program yang dimediasi lembaga perbankan (skim kredit bersubsidi) seperti KUR, kendala yang terjadi antara lain komitmen bank pelaksana dalam menyalurkan kredit rendah, hanya 20 persen (Ashari, 2009a). Pembayaran yang didasarkan pada pokok pinjaman (bunga) dalam skim ini juga memberatkan petani sebab sektor pertanian rawan bencana diluar kendali. Selain itu syarat yang diajukan dalam skim kredit bersubsidi ini masih sulit untuk dipenuhi. Sebagai contoh, dalam pengajuan suatu kredit bunga bersubsidi dalam beberapa kasus hanya dapat diberikan kepada petani dengan luas tanah yang cukup besar, ataupun gabungan kelompok tani (gapoktan). Sementara gapoktan di Indonesia sendiri masih terbilang sedikit, terutama untuk sektor pertanian diluar Jawa dan Bali, serta kurang terorganisir. Sebaliknya, realita praktik bertani yang lebih lazim dilakukan di Indonesia adalah dengan sistem bagi hasil, sebagaimana yang dijabarkan dalam penelitian Erviana (2005), Iko (2008), dan Mujiati (2007).

Sebagaimana praktik bagi hasil pertanian yang ditemukan di Indonesia, dalam ekonomi Islam telah lama dikenal praktik serupa yang disebut *muzara'ah*. Praktik ini mulai dilakukan pada masa ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, dimana mata pencaharian penduduk Madinah saat itu sebagian besar memang dari pertanian. *Muzara'ah* pada masa Rasulullah dilakukan antara pihak pemilik tanah dan penggarap tanah dengan bagi hasil atas panen sebesar setengah, sepertiga, atau menurut persetujuan bersama (Qardhawi, 1993:383). Saat ini kegiatan ekonomi yang berlandaskan asas syariah cukup berkembang, terutama dibidang pembiayaan. Perkembangan ini terjadi menyusul krisis moneter yang melanda perbankan Indonesia tahun 1998. Kala itu, lembaga pembiayaan syariah justru menunjukkan performa yang baik disaat lembaga pembiayaan konvensional terpuruk (LPEM

FEUI, 2009:101). Kemudian hal yang sama terjadi pada tahun 2008, ketika terjadi krisis global yang dipicu *subprime mortgage* di Amerika (Sudarsono, 2009). Hal ini semakin mengukuhkan bukti ketahanan lembaga pembiayaan berbasis syariah dalam menghadapi krisis.

Seiring perkembangan lembaga syariah di Indonesia, produk keuangan yang ditawarkan pun semakin bervariasi. Produk tersebut diantaranya mencakup produk pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli (*al bai'*), sewa beli (*ijarah*), dan bagi hasil (*mudharabah*) (Arifin, 2009:234). Untuk pembiayaan disektor pertanian sendiri, lembaga pembiayaan syariah, khususnya bank syariah, memiliki berbagai skim yang cocok dengan karakteristik pertanian. Skim pembiayaan yang cocok untuk pertanian dan sektor agribisnis lainnya antara lain: *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, *ba'i murabahah*, *ba'i istishna*, *ba'i as-salam*, dan *rahn* (Ashari dan Saptana, 2005). *Muzara'ah* dalam hal ini termasuk jenis pembiayaan permodalan (*equity-based financing*) atas prinsip bagi hasil dari panen (*harvest yield profit sharing*).

Ashari dan Saptana (2005) menyebutkan beberapa hal yang melandasi prospek pembiayaan syariah untuk sektor pertanian yaitu:

1. Karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian. Skim pembiayaan syariah (terutama dengan bagi hasil), sangat sesuai dengan karakteristik pertanian sehingga lebih memberikan rasa keadilan karena untung dan rugi akan dibagi bersama-sama.
2. Skim pembiayaan syariah sudah dipraktekkan secara luas di Indonesia. Secara budaya, banyak petani sudah mengenal model pembiayaan yang menyerupai atau sejalan dengan sistem syariah (*mudharabah*).
3. Luasnya cakupan usaha disektor pertanian. Pada semua subsistem pertanian yang sangat luas sangat memungkinkan untuk menggunakan model pembiayaan syariah.
4. Produk pembiayaan syariah cukup beragam. Luasnya cakupan usaha dan komoditas pertanian telah diantisipasi dengan produk pembiayaan syariah yang beragam.

5. Tingkat kepatuhan petani. Adanya skim pembiayaan yang sesuai dengan ajaran agama diharapkan secara emosional akan mempermudah petani dalam menerima sistem pembiayaan syariah.
6. Komitmen bank syariah untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Track record* bank/lembaga syariah selama ini menunjukkan alokasi pembiayaan terbesar diperuntukkan bagi UKM.
7. Usaha di sektor pertanian merupakan bisnis riil. Hal ini sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah yang menitikberatkan pada pembiayaan pada sektor riil dan melarang pembiayaan pada sektor yang spekulatif.

Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah juga menyatakan pernyataan yang menguatkan penelitian Ashari dan Saptana (2005) diatas. Dalam seminar Peluang Perbankan Syariah untuk Sektor Agribisnis 2011 lalu, beliau mengatakan bahwa karakter sektor pertanian sangat cocok dengan berbagai skim pembiayaan bank syariah, baik dari segi agunan maupun keadilan dalam berbisnis (republika.co.id). Meski demikian, skim pembiayaan syariah belum digarap secara maksimal. Terbukti data penyaluran pembiayaan nasional oleh perbankan syariah ke sektor pertanian pada tahun 2012 hanya sebesar 2 persen dari total Rp61,8 miliar (LPPS, 2012). Skim pembiayaan yang paling banyak dilakukan pun hanya mencakup skim *mudharabah*.

Melihat kekurangan pada program bantuan pembiayaan yang telah ada, menilik potensi pembiayaan berbasis syariah, serta menimbang kecenderungan petani dalam melakukan kerja sama pengolahan tanah, maka penulis tertarik untuk meneliti kemungkinan penerapan skim pembiayaan dengan akad *muzara'ah*. Penulis mengusung judul Sistem *Muzara'ah* sebagai Alternatif Bentuk Pembiayaan Pertanian di Indonesia sebagai acuan sekaligus batasan dalam membahas setiap konten terkait bantuan pembiayaan pertanian, praktik *muzara'ah*, dan kemungkinan penerapannya di Indonesia.

## Definisi Muzara'ah

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara'ah*. Dalam beberapa ulasan, *muzara'ah* sering disebut juga dengan *mukhabarah*. *Muzara'ah* atau dalam kaidah fikih Islam ditulis dengan *al-muzara'ah* berasal dari kata

*zara''a* yang berarti menyemai, menanam, atau menaburkan benih. Secara bahasa, *muzara''ab* berarti kerja sama antara orang yang mempunyai tanah yang subur untuk ditanami oleh orang yang mampu menggarapnya dengan imbalan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ataupun persentase dari hasil panen yang telah ditentukan (Suyanto, 2008:245).

Dalam literatur lain (Muslich, 2010:294) dijelaskan *muzara''ab* secara bahasa berasal dari akar kata *zara''a* yang berarti bermuamalah dengan cara *muzara''ab*. Sedangkan secara istilah, *muzara''ab* didefinisikan sebagai suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan perimbangan setengah setengah, atau sepertiga dua pertiga, atau lebih kecil atau, atau lebih besar dari nisbah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.

Fachruddin (1993:215) menerangkan bahwa *muzara''ab* merupakan istilah yang digunakan dalam kontrak antara petani dan pemilik tanah, dengan memberikan tanah itu kepada petani untuk diusahakan, dan hasilnya dibagi antara keduanya. Pada umumnya hasil tersebut dibagi dengan ukuran dua pertiga untuk pemilik tanah dan sepertiga untuk penggarap, ataupun jumlah lainnya. Sejalan dengan pendapat Muslich dan Fachruddin, Antonio (2001:99) juga menyebutkan *muzara''ab* sebagai kerja sama pengolahan tanah dengan cara bagi hasil. Menurut Antonio (2001:99):

*Muzara''ab* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Suhendi (2013:153). Menurutnya, pada dasarnya praktik bagi hasil atas tanah pertanian terbagi menjadi dua, yaitu *muzara''ab* dan *mukhabarah*. Persamaannya ialah antara *muzara''ab* dan *mukhabarah* terjadi peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya adalah bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, sedangkan bila modal dikeluarkan oleh pemilik tanah, maka disebut *muzara''ab*.

Pendapat ini serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh Qardhawi (1993). Menurut Qardhawi (1993:383):

*Muzara'ah* merupakan bentuk muamalah dimana pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.

Ini berarti, *muzara'ah* dalam versi Qardhawi mensyaratkan bahwa selain tanah, pemilik tanah juga menyediakan alat dan benih (bibit) kepada penggarap.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* ialah bentuk muamalah antara dua pihak, yakni serupa dengan *mukhabarah*, dimana perbedaannya terletak pada asal bibit atau modal yang digunakan dalam kerja sama tersebut. Apabila bibit tanaman atau modal tersebut sebagian besar dari pemilik tanah, maka akad bagi hasil tersebut *muzara'ah*. Sedangkan apabila bibit tanaman atau modal tersebut sebagian besar dari penggarap atau pengelola tanah, maka akad bagi hasil itu disebut *mukhabarah*.

#### Dasar Hukum Muzara'ah

Sebagai khalifah di bumi ini, Allah *Ta'ala* telah memberikan kepada manusia akal dan tubuh yang sempurna untuk berusaha. Allah *Ta'ala* juga telah menyediakan bumi yang representatif untuk dikelola dalam memenuhi kebutuhan manusia, sebagaimana yang tercantum dalam firman-firman Allah berikut:

“...dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.” (QS 78:11)

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS 7:10)

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS 67:15)

Selain memerintahkan manusia agar bijaksana dalam mengelola bumi, Allah *Ta'ala* juga memerintahkan manusia agar adil dalam bekerja. Pemerataan dalam memperoleh kesejahteraan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Islam tidak memperkenankan adanya penguasaan sumber daya hanya untuk segelintir golongan



tertentu. Karenanya, Islam mengajarkan umatnya untuk saling menolong sebagai solusi dalam menghadapi ketimpangan akses sumber daya, sebagaimana yang tercantum dalam hadits berikut:

Dari Anas bin Malik *radhiallahu‘anh*, Rasulullah *shallallahu‘alaihi wasallam* bersabda, “Akan dipandang sebagai sedekah, seorang Muslim yang menabur benih dan menanam pohon, kemudian manfaatnya diambil oleh manusia, burung-burung, atau hewan lainnya.” (Imam Bukhari No.2320)

Hadis tersebut dengan terang menjelaskan bahwa bercocok tanam (pertanian dan perkebunan) selain memberi manfaat bagi kemaslahatan hidup di dunia, juga memberikan manfaat bagi kehidupan di akhirat kelak. Sebab, setiap hasil dari apa yang diusahakan (ditanam) apabila dinikmati oleh makhluk hidup lainnya akan bernilai pahala sedekah (ibadah) bagi pelakunya.

## Definisi Kredit dan Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank dan lembaga pembiayaan lainnya, yaitu fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Bentuk pembiayaan oleh bank konvensional berupa pemberian pinjaman kepada nasabah disebut kredit.

Istilah kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti kepercayaan. Maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti orang tersebut memperoleh kepercayaan (Ibrahim, 2004:7). Kepercayaan disini adalah bahwa pemberi kredit percaya bahwa kredit yang diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan dikemudian hari pada saat jatuh tempo, sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian, baik itu pokok pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu kredit, jatuh tempo kredit, dan sebagainya (Supriyono, 2011:73).

Kasmir (2010:72) mengartikan kredit sebagai perolehan barang secara cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Kredit berbentuk barang ataupun uang tersebut dalam hal pembayarannya menggunakan metode angsuran. Dalam sumber lain disebutkan bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

(Hasibuan, 2008:87). Dengan demikian, dalam arti luas, kredit didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang (Untung, 2009:1).

Sebagaimana lembaga pembiayaan konvensional, lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah juga melakukan kegiatan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya. Selanjutnya, kedua kegiatan ini disebut dengan istilah “pembiayaan” (Arifin,2009:233).

Menurut Muhammad (2002:260), pembiayaan dalam arti luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana (Muhammad, 2006:7).

Sementara Ismail (2011:103) mendefinisikan pembiayaan dalam arti sempit sebagai aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana, yang sifatnya bukan merupakan utang piutang, melainkan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Ini berarti Ismail memandang pembiayaan oleh bank syariah sebagaimana terminologi pembiayaan dalam arti luas.

UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 butir 12 menyatakan:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sejalan dengan definisi yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, Rivai dan Arifin (2010:700) mengatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Melihat definisi yang diberikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sama dengan kredit, yakni sama-sama merupakan penyediaan dana kepada debitur. Namun, Wiroso (2005:16) menyebutkan bahwa sistem pemberian kredit pada bank konvensional dengan bank syariah mempunyai perbedaan. Perbedaan itu meliputi aspek akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah, pemberian balas jasa oleh nasabah kepada pihak bank, hubungan bank dengan nasabah. Pada sistem pemberian kredit bank konvensional, bank akan mengenakan bunga kredit kepada debiturnya berdasarkan jumlah kredit yang diajukan oleh debitur, dengan persentase bunga yang sudah pasti. Hal ini merupakan pemberian balas jasa dari debitur kepada pihak bank. Secara teoritis (Ashari dan Saptana, 2005), ada tiga hal yang menjadi perinci pembiayaan syariah, yaitu (1) bebas bunga (*interest free*), (2) berprinsip bagi hasil dan risiko (*profit loss sharing*), dan (3) perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir. Hal ini berarti pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar pada asumsi bahwa besarnya keuntungan usaha yang akan diperoleh diatas bunga kredit.

## Skema Pembiayaan Pertanian Berbasis *Muzara'ah*

Gagasan skema alternatif pembiayaan pertanian berbasis *muzara'ah* yang peneliti usulkan ada dua model. Model pertama yaitu model pembiayaan yang tidak melibatkan pemerintah secara langsung dengan kontrak antara petani penerima bantuan modal. Model kedua yaitu skema pembiayaan dengan melibatkan pemerintah secara langsung dalam kontrak kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan penerima bantuan pembiayaan (petani).

### 1. Gagasan Pola Pembiayaan Alternatif Model I


Pada model pertama, secara garis besar pihak yang terlibat adalah petani (kelompok tani, koperasi, atau petani individu, baik pemilik lahan maupun petani

penggarap), pemerintah, dan bank pelaksana. Peneliti membagi proses pembiayaan model pertama kedalam tiga skema, sebagai berikut:

- 1) Skema pertama, menunjukkan hubungan pemerintah dengan bank pelaksana dan petani. Skema ini menggambarkan letak peran pemerintah (dalam hal ini Pemda atau dinas terkait) dalam program pembiayaan ini. Pertama, Pemda atau dinas terkait melakukan pembinaan terhadap petani yang ingin mengajukan bantuan pembiayaan. Pembinaan tersebut berupa pembinaan dalam menyusun proposal pengajuan kredit (dalam kasus perbankan syariah disebut pembiayaan) sehingga dapat diterima oleh pihak bank. Bank kemudian melakukan penilaian dan mengkoordinasikannya terlebih dahulu dengan pihak Pemda sebelum memutuskan menyetujui permohonan tersebut. Koordinasi tersebut diantaranya mengenai risiko pembiayaan, jangka waktunya, dan dana talangan sebagai jaminan yang harus ditanggung Pemda atau dinas terkait apabila terjadi gagal bayar. Apabila Pemda atau dinas terkait menyetujui pengajuan tersebut, bank kemudian mencairkan dana permohonan pembiayaan tersebut kepada petani.
- 2) Skema kedua menunjukkan hubungan atau kontrak antara bank pelaksana dengan petani. Petani disini bisa petani pemilik lahan maupun petani penggarap. Akad yang digunakan dalam kontrak ini adalah akad *mudharabah*, sebab dalam kontrak ini pihak bank merupakan pemberi modal (*shabibul maal*) dan pihak petani sebagai pengelola modal (*mudharib*) untuk digunakan dalam usaha pertanian mereka.
- 3) Skema ketiga menggambarkan hubungan kontrak kerja sama antara petani pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kontrak ini akad yang digunakan adalah akad *muzara'ah*, sebab dalam kontrak inilah bagi hasil atas tanah pertanian berlangsung. Pemilik lahan dapat bertanggung jawab lahan saja; lahan dan bibit; ataupun lahan, bibit, dan alat pertanian. Sedangkan penggarap dapat bertanggung jawab atas pengolahan (tenaga kerja) saja; tenaga kerja dan bibit; ataupun tenaga kerja, bibit, dan alat pertanian. Bagi hasil yang ditetapkan bisa setengah, sepertiga, atau seperempat, bergantung pada besar tanggungan dan kesepakatan masing-masing dari pihak yang berakad.

Ketiga skema tersebut merupakan skema terpisah yang menggambarkan alur proses pembiayaan dan hubungan antara masing-masing pihak yang terlibat dalam pola pembiayaan model I. Dengan demikian, apabila digabungkan dalam satu skema besar, maka alur dan hubungan tersebut digambarkan dalam skema berikut.

Gambar 1. Skema Pola Pembiayaan Model I



## 2. Gagasan Pola Pembiayaan Alternatif Model II

Pada model kedua, secara garis besar pihak yang terlibat secara langsung adalah pemerintah dan petani. Pemerintah dalam model kedua ini menjadi pihak yang ikut bermitra secara langsung dengan pemilik lahan dan juga penggarap. Kebutuhan dana (permodalan) akan menjadi tanggung jawab langsung pemerintah atau dinas terkait dengan menggunakan dana dari APBN/APBD maupun melalui bank yang menjadi mitra pemerintah. Oleh karena itu, dalam model kedua ini bank pelaksana atau lembaga pembiayaan lainnya tidak ikut terlibat secara langsung dalam kontrak kerja sama dengan petani.

Dalam model kedua ini, peneliti mengusulkan agar dinas atau badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk bermitra dengan petani adalah Perum BULOG. Peneliti mengusulkan BULOG sebagai mitra petani dalam model pembiayaan ini karena berdasarkan profil dan lingkup kerja BULOG (website resmi BULOG, 2015), peneliti menilai BULOG adalah badan pemerintah yang paling cocok untuk tugas ini. Peneliti membagi rangkaian proses pembiayaan pada model ini dalam dua skema. Berikut penjelasan masing-masing skema tersebut.


- 1) Skema pertama menunjukkan hubungan kontrak antara pemerintah dan pemilik lahan. Kontrak yang dilakukan antara pemilik lahan dan BULOG adalah kontrak dengan akad *muzara'ah*. Pemilik lahan hanya akan menyediakan lahan untuk dipakai dalam usaha pertanian, sedangkan BULOG akan menanggung tiga faktor modal lainnya, yaitu tenaga kerja (keahlian), bibit tanaman, dan alat pertanian. Alat pertanian disini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mencakup pula irigasi, pupuk, maupun teknologi pertanian lain yang mungkin digunakan. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari pengolahan lahan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Karena pemilik lahan hanya menyediakan lahan, maka peneliti mengusulkan agar bagi hasil untuk pemilik lahan adalah seperempat dari hasil bersih lahan tersebut, sementara BULOG sebagai penanggung modal terbesar mendapat sisanya, yaitu tiga perempat bagian.
- 2) Skema kedua menggambarkan hubungan kontrak yang dilakukan pemerintah dengan petani penggarap. Seperti halnya skema pertama, dalam skema kedua kontrak yang dilakukan pun menggunakan akad *muzara'ah*. Akan tetapi, dalam skema kedua ini BULOG berperan sebagai pemilik lahan, sementara penggarap sebagai pengolah lahan. BULOG akan menyediakan lahan yang ia serahi hak untuk mengolahnya dari pemilik lahan pada kontrak pertama, juga bibit tanaman dan alat pertanian. Sementara petani penggarap hanya akan bertanggung jawab atas tenaga kerja (keahlian). Selanjutnya, hasil dari pengolahan lahan itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Karena BULOG menanggung faktor modal lebih banyak daripada petani penggarap maka peneliti mengusulkan agar

BULOG mendapat bagi hasil tiga perempat bagian, dan seperempat bagian untuk penggarap. Kemudian, bagi hasil yang didapat BULOG dari kontrak inilah yang nantinya akan dibagi hasilkan lagi dengan petani pemilik lahan dari kontrak pada skema pertama.

Kedua skema tersebut merupakan skema terpisah yang menggambarkan alur proses pembiayaan dan hubungan antara masing-masing pihak yang terlibat dalam pola pembiayaan model II. Dengan demikian, apabila digabungkan dalam satu skema besar, maka alur dan hubungan tersebut digambarkan dalam skema berikut.



Gambar 2. Skema Pola Pembiayaan Model II



### 3. Pengaplikasian Gagasan Pola Pembiayaan Alternatif Model I dan II

Kedua pola pembiayaan yang digagas ini disusun dengan mempertimbangkan kecocokan masing-masing untuk masalah yang berbeda. Kosep model pertama lebih ditujukan pada kelompok tani ataupun petani individu tingkat menengah atas, dimana kebanyakan dari mereka lebih mandiri dan *bankable*. Dengan adanya jaminan dari pemerintah pada pengajuan dana mereka, maka proses eksekusi pembiayaan dapat lebih berhasil. Pembinaan yang dilakukan pemerintah pada model ini dapat meningkatkan produktivitas petani. Pola pembiayaan berbasis bagi hasil dalam model ini lebih ringan bagi petani, sehingga diharapkan dapat menurunkan risiko gagal bayar.

Untuk model kedua, konsep ini lebih ditujukan bagi petani dan kelompok tani yang belum *bankable*, dan petani individu kecil terlebih mereka yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Posisi pemerintah selaku mitra kerja langsung dalam usaha pengolahan lahan yang dijalankan akan membebaskan petani dari berurusan dengan aturan formal perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. Ini karena segala kebutuhan permodalan akan diurus langsung oleh pemerintah, baik melalui alokasi dana APBN/APBD maupun melalui perbankan. Dengan demikian kontrol atas pinjaman pembiayaan, alokasi penggunaannya, dan ketepatan pengembaliannya akan lebih maksimal dan terkendali.

Keuntungan lainnya dari gagasan pembiayaan model kedua ialah dengan kapasitas Perum BULOG sebagai badan milik pemerintah yang telah lama berkecimpung di bidang ketahanan pangan, maka masalah terkait intensifikasi pertanian, penyediaan alat-alat pertanian yang modern, dan penerapan teknologi pangan dapat lebih terfasilitasi. BULOG juga dapat bertindak sebagai pengepul hasil panen secara langsung, sehingga dapat memperpendek mata rantai distribusi. Hasil akhirnya adalah harga jual yang lebih tinggi di pihak petani, subsidi harga pangan yang tepat sasaran, dan hasil panen yang lebih bermutu. Dengan adanya gagasan konsep skema pembiayaan yang berbasis syariah ini, diharapkan tidak hanya memberikan solusi bagi masalah permodalan disektor pertanian. Pengaplikasian pembiayaan berbasis syariah dengan segala norma-normanya yang berpedoman pada perintah Allah *Ta'ala* dan ajaran Rasul-Nya diharapkan dapat mendatangkan keberkahan dalam usaha yang dijalankan. Lebih jauh lagi, dengan mengedepankan

nilai-nilai syariah dalam berkegiatan diharapkan aktivitas mencari rezeki bukan lagi semata menjadi proses mengumpulkan materi namun juga bernilai sebagai suatu aktivitas yang diniatkan dapat bernilai sebagai ibadah disisi-Nya.

## Penutup

Pemerintah Indonesia melalui dinas terkait telah memberikan perhatian yang cukup besar bagi keberlangsungan ketahanan pangan dalam negeri. Pemerintah melalui program-program bantuan modal dengan berbagai skim kredit yang dikeluarkannya telah menyediakan solusi bagi masalah permodalan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Akan tetapi, berbagai program pembiayaan ini masih menyisakan sedikit masalah, yaitu proses administrasi yang panjang dan tingkat pengembalian pinjaman yang relatif tinggi.

Keunggulan program kredit pemerintah memiliki antara lain detail pelaksanaan yang lebih terorganisir, dari awal program hingga akhir. Tentu saja hal ini wajar mengingat bahwa program bantuan permodalan yang dicanangkan pemerintah telah dilakukan sejak beberapa dekade yang lalu. Kelemahannya, program skim pembiayaan ini masih tergolong sulit untuk diakses beberapa pihak. Misalnya saja petani individu yang umumnya memiliki pemahaman yang kurang tentang seluk-beluk pengajuan permohonan dana dan hal yang bersifat administratif lainnya. Selain itu, skim yang diberikan masih berbasis bunga atas pinjaman, sehingga terkadang masih sulit bagi petani kecil untuk melunasi pinjaman-pinjaman tersebut.

Pembiayaan berbasis syariah disisi lain memiliki beberapa skim kredit (pembiayaan) yang lebih cocok untuk diadaptasikan pada sektor pertanian. Skim tersebut salah satunya adalah pembiayaan berbasis bagi hasil pertanian atau disebut dengan *muzara'ah*.

*Muzara'ah* sebagai salah satu skim pembiayaan syariah merupakan praktik bagi hasil di bidang pertanian dan perkebunan. Praktik ini telah dilakukan di zaman kekhalifahan Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam*, dan juga dilakukan oleh khalifah-khalifah penerus beliau dan para sahabat beliau. Berdasarkan ijmak yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih dengan berpedoman pada dalil-dalil yang sah, *muzara'ah* memiliki kriteria dan aturan-aturan yang sangat cocok untuk diaplikasikan

pada kerja sama bidang pertanian. Selain itu, praktik ini sangat memperhatikan hak masing-masing pihak, sehingga jauh dari kezaliman.

Pembiayaan berbasis *muzara'ah* juga memiliki kelebihan dari segi keringanan tingkat pengembalian modal bagi petani (penerima bantuan modal). Ini karena pengembalian yang ditetapkan didasarkan atas hasil yang diperoleh pada satu masa panen, bukan berdasarkan pada besarnya pinjaman, sehingga setoran pengembalian atas pinjaman akan sesuai dengan besarnya pendapatan petani pada masa panen tersebut. Setoran pinjaman akan besar apabila panen melimpah, lebih kecil apabila panen kurang berhasil, dan bisa jadi tidak perlu menyetor apabila panen gagal.

Kelebihan lain pembiayaan pertanian berbasis bagi hasil seperti *muzara'ah* yaitu lebih akrab dengan kebiasaan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia yang umumnya telah melakukan kerja sama pertanian dengan bagi hasil secara adat. Kekurangannya, karena skim berbasis bagi hasil untuk pertanian dinilai perbantuan berisiko besar, maka skim dengan model ini belum banyak dikembangkan dan diaplikasikan untuk sektor pertanian.

Temuan dalam penelitian ini setelah mengkaji sumber-sumber yang berhasil peneliti peroleh adalah dua model skema alternatif pembiayaan sektor pertanian berbasis *muzara'ah*. Model pertama yaitu skema yang menempatkan pemerintah sebagai penyokong modal dan pembina bagi petani penerima program bantuan. Model kedua yaitu skema dengan menjadikan pemerintah sebagai pihak yang ikut bermitra langsung dengan usaha pengolahan lahan (pertanian) yang dilakukan petani penerima program bantuan.

Pada model pertama, pemerintah bertindak sebagai pihak yang membina petani agar mampu *bankable* dalam mengajukan pinjaman, dan memberikan subsidi berupa dana talangan atas pinjaman sebesar porsi tertentu untuk mengantisipasi gagal bayar. Pemerintah juga membina petani dalam menjalankan usaha pengolahan lahan pertanian tersebut diantaranya dengan pelatihan-pelatihan intensifikasi pertanian.

Model ini hampir mirip dengan skim kredit yang telah pemerintah lakukan sebelumnya, seperti KUR dan KKP-E. Bedanya, pengembalian bantuan modal yang dilakukan berbasis bagi hasil. Pembiayaan model kedua menempatkan pemerintah sebagai mitra langsung dalam usaha pengolahan lahan pertanian yang dijalankan

petani. Perum BULOG dirasa merupakan badan pemerintah yang paling cocok untuk menempati posisi kemitraan ini. Dengan adanya kemitraan ini, kebutuhan permodalan akan menjadi tanggung jawab langsung pemerintah, sehingga meminimalkan masalah terkait administrasi perbankan dan administrasi lainnya disisi petani.

## Daftar Pustaka

- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*. Terjemahan Soeroyo N. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Alquran dan Terjemahannya. 1995. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Antonio, S. 2001. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Z. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Ashari, dan Saptana. 2005. Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. (Online), Vol.23, No.2, (<http://ekonomisyariah.info/wp-content/uploads/2013/10/Prospek-Pembiayaan-Syariah-untuk-Sektor-Pertanian.pdf>, diakses 15 Maret 2014).
- Ashari. 2009a. Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, (Online). Vol.7, No.1, (<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/ART7-1b.pdf>,
- \_\_\_\_\_. 2009b. Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. (Online), Vol.27, No.1, (<http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi/forum-agro-ekonomi/313-forum-agro-ekonomi-vol27-no01-2009>,
- Asmak, A.R. dan Othman P.F. 2012. The Agricultural Tenancy Contract from the Islamic Perspective and Its Prectice Among Farmers: A Study in Selangor, Malaysia. *African Journal of Agricultural Research*. Vol.7. No.10.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2015. *Zakat Pertanian*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, (Online), (<http://pusat.baznas.go.id/zakat-pertanian/>, diakses 4 Juni 2015).

- Badan Pusat Statistik. 2012. *Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2004-2012*, (Online), ([http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php),
- Budiasa, I.W. 2011. *Pengembangan dan Optimasi Teknologi Produksi Pangan Sistem Usabatani Terintegrasi (SIMANTRI) untuk Pertanian Berkelanjutan: Pendekatan Linear Programming*. Materi disajikan dalam Usulan Penelitian Strategis Nasional, Denpasar. (Online), (<http://download.portalgaruda.org/article.php>,
- Daryanto, A. 2001. Peranan Sektor Pertanian dalam Pemulihan Ekonomi. *Agrimedia*. (Online), Vol.6, No.3.
- Departemen Koperasi. 2013. *Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat*, (Online), (<http://www.depkop.go.id/index.php?view=skema-penyaluran-kredit-usaha-rakyat-kur>, diakses 7 Agustus 2015).
- Departemen Perbankan Syariah. 2013. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS) Tahun 2012*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Departemen Pertanian. 2005. *Rencana Pembangunan Pertanian Tahun 2005-2009*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Direktorat Pembiayaan Pertanian. 2013. *Pedoman Teknis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Erviana. 2005. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Fachruddin, F.M. 1993. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*. Bandung: Al Ma'arif.
- Fauzan, S. 2005. *Fiqih Sehari-Hari*. Terjemahan Al Kattani A.H, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Ghazaly, A.R., Ghufron I., Sapiudin S. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Harianto. 2007. *Peranan Pertanian dalam Ekonomi Perdesaan*. Makalah disajikan dalam Prosiding Seminar Nasional, Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Mencari Alternatif Arah Pengembangan Ekonomi Rakyat, Pusat

- Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, Bogor. (Online), ([http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/MU\\_Harianto.pdf](http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/MU_Harianto.pdf)), /Pros 2007-
- Kementrian Pertanian. 2013. *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan*. Jakarta: Kementrian Pertanian.
- Khaldun, Ibnu. 2000. *Muqaddimah*. Terjemahan oleh Ahmadie. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kudlori, M. 2013. *Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzara'ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Semarang: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo.
- Kurnia, S.S. 2007. *Metode Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Laporan Kinerja Kementrian Pertanian Tahun 2011*. 2012. Jakarta: Kementrian Pertanian.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2 Maret 2011. *Perbankan Syariah Dinilai Cocok Kembangkan Kredit Pertanian*, (Online). (<http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/3/id/>),
- Triyawan, A. 2012. *Analisis Pengaruh Muzara'ah terhadap Pendapatan Petani Penggarap: Studi Kasus di Pondok Modern Gontor Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya Bidang Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. 1998. Jakarta: Kementerian Negara Republik Indonesia.
- Untung, B. 2009. *Kredit perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Wiroso. 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo.
- Zain, Y., Fattah, S., Djauhariah L., Siswadharna B., Mustari B., dan Tadjibu M.J. 2007. Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik UMKM Pada Sektor Ekonomi Unggulan di Sulawesi Selatan. Publikasi Perbankan dan Stabilitas Keuangan: Bank Indonesia. (Online). (<http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankandanstabilitas/arsitektur/Pages/api10.aspx>)